



KEADILAN PROSEDURAL DAN SUBSTANTIF DALAM AKAD MUDHARABAH

Nasrul Amanu

Universitas Islam Lampung

Corresponding authors email: nasrulamanu.an@gmail.com

Abstract: This study examines the application of procedural and substantive justice in the mudharabah contract using a normative juridical approach based on classical Islamic legal texts, contemporary Islamic finance regulations, and empirical findings from previous studies. The results indicate that procedural justice in mudharabah remains insufficient, particularly in terms of information transparency, agreement mechanisms, and balanced bargaining positions between the capital provider (*shahib al-mal*) and the entrepreneur (*mudharib*). Substantive justice is similarly challenged, especially regarding profit-sharing arrangements and risk distribution, both of which often fail to reflect the ideal structure of mudharabah as a genuine profit-and-loss sharing contract. Current institutional practices tend toward risk-averse financing models that deviate from the foundational principle of risk-sharing. This study emphasizes the need to reconstruct a justice-based mudharabah model through strengthened procedural standards, regulatory alignment, and the development of financing products that accurately reflect Islamic normative values. The findings contribute to improving the fairness, accountability, and *maqāṣid*-driven orientation of Islamic financial practices.

Keywords: Mudharabah, Procedural Justice, Substantive Justice.

Abstrak: Penelitian ini menganalisis penerapan keadilan prosedural dan substantif dalam akad mudharabah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui kajian literatur fikih, regulasi keuangan syariah, serta temuan empiris penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan prosedural dalam mudharabah belum sepenuhnya terwujud, terutama terkait transparansi informasi, mekanisme perjanjian, dan kesetaraan posisi antara *shahib al-māl* dan *mudhārib*. Sementara itu, keadilan substantif menghadapi tantangan dalam penentuan proporsi bagi hasil dan distribusi risiko yang sering kali tidak mencerminkan struktur ideal mudharabah sebagai akad berbasis bagi hasil. Praktik lembaga keuangan syariah masih memperlihatkan kecenderungan menuju model pembiayaan aman (safe financing) yang menyebabkan penyimpangan dari prinsip risk-sharing. Penelitian ini menegaskan perlunya rekonstruksi model keadilan dalam mudharabah melalui penguatan standar prosedural, penyelarasan regulasi, dan pengembangan desain produk pembiayaan yang lebih konsisten dengan nilai-nilai syariah. Temuan penelitian ini berkontribusi pada penguatan praktik pembiayaan syariah agar lebih adil, akuntabel, dan selaras dengan *maqāṣid al-shari‘ah*.

Kata kunci: Mudharabah, Keadilan Prosedural, Keadilan Substantif.

PENDAHULUAN

Akad mudharabah sejak lama diposisikan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan berbasis bagi hasil dalam ekonomi Islam. Dalam konstruksi fikih klasik, mudharabah dipandang sebagai akad yang menekankan kemitraan, transparansi, dan alokasi risiko yang proporsional antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Ideal ini berpijak pada prinsip keadilan yang bersumber dari nilai-nilai syariah, yang mengharuskan setiap transaksi bebas dari unsur penipuan, ketidakjelasan, dan eksplorasi. Namun, realitas implementasi mudharabah dalam lembaga keuangan syariah kontemporer menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip keadilan normatif dan praktik kelembagaan yang berorientasi komersial.

Di banyak lembaga keuangan syariah, mudharabah kerap mengalami proses standardisasi kontrak yang justru mereduksi esensi keadilannya. Kontrak baku (*standard contract*) yang tidak membuka ruang negosiasi memadai sering kali menempatkan *shabibul maal* dalam hal ini institusi keuangan pada posisi dominan, sementara *mudharib* memiliki ruang terbatas untuk menentukan proporsi risiko maupun mekanisme bagi hasil. Situasi ini secara konseptual menimbulkan pertanyaan serius mengenai apakah akad yang secara fikih dirancang sebagai kemitraan masih dapat memenuhi prinsip keadilan prosedural dan substantif dalam praktik modern.

Keadilan prosedural merujuk pada keadilan proses meliputi keterbukaan informasi, kesetaraan posisi tawar, kejelasan akad, dan mekanisme pembentukan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Sementara itu, keadilan substantif berfokus pada hasil akhir yang diterima para pihak termasuk proporsi bagi hasil, beban risiko, dan perlindungan terhadap pihak yang secara struktural lebih lemah. Dalam konteks mudharabah, kedua dimensi keadilan ini saling terkait dan seharusnya berjalan simultan. Akan tetapi, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik lembaga keuangan syariah lebih sering menekankan kepastian keuntungan dan keamanan modal, sehingga menggeser mudharabah menjadi lebih mirip pemberian komersial konvensional ketimbang kemitraan berbasis risiko (Ascarya, 2019; Iqbal & Mirakh, 2017).

Penelitian sebelumnya secara umum telah menyoroti berbagai persoalan implementasi akad mudharabah, meskipun belum banyak yang mengkaji aspek keadilan secara komprehensif. Misalnya, penelitian oleh Hakim dan Amin (2020) menemukan bahwa asimetri informasi antara bank dan nasabah menyebabkan ketidakseimbangan dalam proses kontraktual, sehingga memunculkan ketidakadilan prosedural. Sementara itu, penelitian oleh Alaro dan Alalubosa (2020) menyoroti pergeseran praktik mudharabah menuju skema *revenue sharing* yang cenderung menguntungkan lembaga keuangan dan melemahkan substansi risk-sharing yang menjadi inti mudharabah. Temuan serupa juga disampaikan oleh Haneef et al. (2019), yang menyatakan bahwa ketidakjelasan akuntabilitas risiko menjadi penyebab utama rendahnya implementasi mudharabah dalam perbankan syariah.

Selain itu, kajian oleh Rahman dan Razak (2021) menunjukkan bahwa sejumlah lembaga keuangan menambahkan klausul jaminan dalam akad mudharabah, padahal para ulama klasik secara tegas melarang syarat-syarat yang mengalihkan beban risiko secara tidak proporsional kepada *mudharib*. Dari sudut pandang keadilan substantif, situasi ini mengindikasikan adanya potensi ketimpangan distribusi manfaat dan risiko. Dengan kata lain, meskipun akad tersebut sah secara fikih, keadilan substantifnya sering kali tidak terpenuhi.

Kesenjangan antara teori keadilan dalam fikih dan praktik operasional lembaga keuangan ini menandai perlunya analisis lebih mendalam dan sistematis. Terlebih, pembahasan mengenai keadilan dalam mudharabah pada penelitian-penelitian sebelumnya umumnya masih terfragmentasi ada yang

hanya menyoroti aspek hukum, ada yang fokus pada kinerja keuangan, dan ada pula yang melihatnya dari sisi perilaku nasabah. Belum banyak penelitian yang secara integratif mengkaji keadilan prosedural *dan* substantif sekaligus. Padahal, kompleksitas hubungan antara proses dan hasil dalam akad mudharabah menuntut adanya pendekatan analitis yang holistik.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis konsep keadilan prosedural dan substantif dalam akad mudharabah, dengan menelusuri basis normatifnya dalam fikih muamalah dan membandingkannya dengan implementasi pada lembaga keuangan syariah kontemporer. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih komprehensif tentang bagaimana keadilan dalam mudharabah seharusnya dioperasionalkan, sekaligus mengidentifikasi problem struktural yang menghambat terwujudnya keadilan dalam praktik.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada analisis terhadap konsep-konsep hukum Islam, regulasi keuangan syariah, serta literatur akademik yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena isu keadilan dalam akad mudharabah tidak dapat dilepaskan dari konstruksi normatif fikih muamalah yang menjadi dasar operasionalnya, sekaligus harus ditempatkan dalam konteks regulasi modern yang mengatur praktik lembaga keuangan syariah. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, karya-karya ulama klasik mengenai mudharabah, serta ketentuan formal seperti Fatwa DSN-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, dan laporan riset yang mengkaji mudharabah dalam perspektif hukum, ekonomi, dan implementasi kelembagaan. Seluruh bahan tersebut dianalisis secara mendalam melalui studi kepustakaan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai konsep keadilan prosedural dan substantif.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan analisis komparatif. Analisis isi dipakai untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan sebagaimana dipahami dalam fikih dan dalam regulasi kontemporer, sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konstruksi teoritis tersebut dengan praktik aktual di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi ketidaksesuaian antara norma ideal, ketentuan regulatif, dan implementasi empiris. Metode ini juga memberikan ruang untuk mengevaluasi apakah interpretasi lembaga keuangan terhadap prinsip mudharabah masih setia pada struktur *risk-sharing* yang menjadi karakter fundamentalnya. Dengan cara demikian, penelitian ini tidak hanya menggambarkan keadaan, tetapi juga merumuskan kritik dan rekomendasi berbasis kerangka normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Prosedural dalam Akad Mudharabah

Keadilan prosedural merupakan fondasi awal yang menentukan kualitas akad mudharabah, karena keadilan jenis ini berkaitan dengan bagaimana proses kesepakatan dibangun sejak tahap pra-kontrak hingga penandatanganan akad. Dalam literatur fikih, keadilan prosedural dipahami sebagai terpenuhinya unsur ridha, kejelasan akad, transparansi informasi, dan ketiadaan unsur paksaan. Prinsip-prinsip ini, sebagaimana ditegaskan para fuqaha, merupakan mekanisme pencegahan terhadap *gharar* dan potensi eksploitasi. Namun dalam konteks lembaga keuangan syariah kontemporer, idealisme tersebut sering terkendala oleh format kontrak baku yang membatasi partisipasi *mudharib* dalam menentukan syarat dan ketentuan akad.

Penelitian Hakim dan Amin (2020) menunjukkan bahwa asimetri informasi merupakan penyebab utama ketidakadilan prosedural. Lembaga keuangan menguasai informasi teknis, regulatif, dan risiko secara jauh lebih luas dibanding *mudharib*, sehingga proses pembentukan akad tidak berlangsung dalam posisi tawar yang setara. Dalam kondisi seperti ini, *mudharib* cenderung menjadi pihak yang menerima bukan merumuskan syarat kontraktual. Situasi ini bertentangan dengan semangat kemitraan dalam fikih yang mengandaikan kesetaraan pengetahuan dan tanggung jawab.

Lebih jauh lagi, El-Gamal (2006) menyoroti bahwa praktik standardisasi kontrak dalam industri keuangan syariah telah menjadikan akad-akad syariah sekadar instrumen imitasi bank konvensional, bukan praktik yang benar-benar merefleksikan keadilan syariah. Kontrak baku tidak hanya mengurangi kualitas keadilan prosedural, tetapi juga menjadikan proses akad kurang adaptif terhadap kebutuhan masing-masing pihak. Hal ini diperparah oleh minimnya ruang untuk renegosiasi atau penyesuaian kontrak, sehingga keadilan prosedural menjadi bersifat formalistik dan tidak substantif. Dengan demikian, keadilan prosedural dalam akad mudharabah secara praksis belum mencapai standar prinsipil yang ditetapkan oleh fikih muamalah.

B. Keadilan Substantif dalam Akad Mudharabah

Keadilan substantif berfokus pada hasil akhir akad, terutama proporsi bagi hasil dan pembagian risiko yang harus dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam fikih muamalah, prinsip ini tercermin melalui konsep *profit and loss sharing*, yang menempatkan pemilik modal sebagai penanggung risiko kerugian finansial, sedangkan *mudharib* bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan. Namun, implementasi modern di lembaga keuangan syariah tidak sepenuhnya mengikuti kerangka ini. Banyak bank syariah menerapkan *revenue sharing* sebagai dasar bagi hasil, suatu pola yang mengamankan pendapatan bagi lembaga keuangan tanpa memperhitungkan tingkat keuntungan riil usaha.

Hasil penelitian Alaro dan Alalubosa (2020) memperlihatkan bahwa pergeseran dari *profit and loss sharing* menuju *revenue sharing* merupakan penyimpangan substantif yang melemahkan karakter dasar mudharabah sebagai akad berbagi risiko. Lembaga keuangan cenderung menghindari ketidakpastian dan risiko kerugian dengan cara mendesain kontrak yang secara struktural menguntungkan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dalam praktik lebih menyerupai skema pembiayaan komersial yang berorientasi pada perlindungan modal daripada sebuah kemitraan syariah yang seimbang.

Selain itu, adanya persyaratan jaminan atau penalti pada nasabah semakin memperlihatkan ketimpangan substantif. Haneef et al. (2019) menegaskan bahwa persyaratan tersebut sering kali berfungsi sebagai alat untuk mengalihkan risiko kepada *mudharib*, meskipun secara fikih hal tersebut tidak dibenarkan kecuali dalam konteks kelalaian. Ketimpangan ini bukan hanya menurunkan kualitas keadilan substantif, tetapi juga mereduksi nilai ontologis mudharabah sebagai akad kemitraan yang humanis dan egaliter. Ketidakseimbangan manfaat dan risiko tersebut memperlihatkan masalah struktural yang belum diselesaikan dalam praktik kelembagaan mudharabah.

C. Komparasi Teoretis dan Praktik Kelembagaan

Perbandingan antara teori fikih dan praktik kelembagaan menunjukkan adanya jurang pemisah yang cukup signifikan. Secara teoretis, fikih menekankan pentingnya menjaga prinsip keadilan melalui pengaturan pembagian risiko, kebebasan berkontrak, dan larangan syarat-syarat yang merugikan salah satu pihak. Para ulama klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa syarat tambahan yang mengalihkan risiko pada *mudharib* adalah bentuk ketidakadilan dan berpotensi membatalkan akad. Pandangan ini menunjukkan bahwa struktur normatif mudharabah sangat ketat dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban.

Di sisi lain, implementasi dalam lembaga keuangan syariah modern dikonstruksi berdasarkan kebutuhan industri, standar kehati-hatian, dan regulasi perbankan yang mengutamakan stabilitas modal. Akibatnya, banyak elemen kontraktual disesuaikan bukan berdasarkan prinsip fikih, melainkan logika industri keuangan. Ascarya (2019) menegaskan bahwa logika risiko dalam perbankan syariah saat ini lebih dekat dengan logika bank konvensional ketimbang logika syariah, terutama dalam hal manajemen risiko pembiayaan. Hal ini menyebabkan mudharabah kehilangan karakter risk-sharing yang seharusnya menjadi ciri utama akad tersebut.

Ketidakharmonisan ini juga terlihat dalam implementasi fatwa DSN-MUI yang secara normatif menegaskan prinsip keadilan, tetapi penerapannya dalam dokumen pembiayaan sering kali tidak konsisten. Banyak bank menafsirkan fatwa secara sempit agar sesuai dengan standar operasional mereka. Dengan demikian, komparasi antara teori dan praktik menegaskan

bahwa penyimpangan tidak terjadi pada level normatif, melainkan pada level kelembagaan yang dipengaruhi oleh struktur industri perbankan. Ketimpangan inilah yang menjadi akar permasalahan keadilan dalam mudharabah.

D. Rekonstruksi Model Keadilan dalam Akad Mudharabah

Upaya rekonstruksi diperlukan untuk mengembalikan mudharabah kepada prinsip fundamentalnya. Rekonstruksi ini mencakup pemberian desain kontrak agar lebih fleksibel dan tidak hanya mengandalkan format baku. Kontrak perlu memberi ruang bagi negosiasi yang lebih adil dan mencerminkan karakter kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur. Mekanisme pengungkapan informasi juga harus diperluas dengan menyediakan penjelasan risiko secara menyeluruh kepada nasabah, sehingga keputusan investasi benar-benar didasarkan pada informasi yang cukup.

Selain itu, rekonstruksi juga perlu menekankan kembali implementasi *profit and loss sharing* secara autentik. Ini berarti lembaga keuangan harus bersedia menanggung risiko kerugian sesuai prinsip fikih, bukan memindahkannya kepada *mudharib* melalui klausul tersembunyi atau mekanisme administrasi. Penelitian Rahman dan Razak (2021) menyoroti pentingnya penghapusan syarat jaminan dalam akad mudharabah, karena syarat tersebut merusak struktur risk-sharing dan menciptakan ketidakadilan kontraktual. Dengan mengembalikan prinsip ini, akad mudharabah dapat berfungsi kembali sebagai instrumen yang merefleksikan nilai syariah secara menyeluruh.

Rekonstruksi juga harus dilakukan pada level regulatif dengan memperkuat pengawasan terhadap kesesuaian praktik dengan prinsip syariah. Regulator perlu menyediakan pedoman yang lebih jelas mengenai batasan penggunaan jaminan, mekanisme bagi hasil, dan penanganan risiko agar tidak menyimpang dari prinsip fikih. Dengan langkah ini, kualitas keadilan prosedural dan substantif dapat ditingkatkan secara bersamaan. Jika rekonstruksi dilakukan secara konsisten, mudharabah berpotensi kembali menjadi instrumen pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan selaras dengan visi ekonomi Islam.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa penerapan keadilan dalam akad mudharabah memerlukan pembacaan yang lebih komprehensif, baik pada aspek prosedural maupun substantif. Keadilan prosedural menuntut transparansi, kesetaraan informasi, dan kepastian mekanisme kerja sama antara *shahib al-māl* dan *mudhārib*. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah masih sering menerapkan standar administratif yang tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip *risk-sharing* sebagaimana ditegaskan dalam tradisi fikih klasik. Ketidakseimbangan posisi tawar tetap tampak,

terutama dalam aspek penentuan biaya operasional, pembuatan akad baku, dan penilaian kelayakan usaha. Di sisi lain, keadilan substantif menekankan distribusi hasil yang proporsional, perlindungan terhadap risiko yang tidak semestinya dibebankan pada salah satu pihak, serta keterikatan lembaga pada nilai normatif syariah. Analisis menunjukkan bahwa penerapan bagi hasil sering kali lebih menyerupai pola pembiayaan berbasis margin tetap, sehingga struktur substansial mudharabah sebagai akad bagi hasil menjadi kabur. Penelitian terdahulu juga menguatkan temuan ini, menunjukkan adanya pergeseran praktik menuju model yang lebih berhati-hati namun cenderung kurang adil secara substansial. Hal ini menandakan perlunya evaluasi serius terhadap kerangka operasional lembaga keuangan syariah. Dengan membaca keseluruhan hasil penelitian, terlihat bahwa ketidaksesuaian antara konsep fikih, regulasi, dan praktik aktual menjadi kendala utama dalam penerapan keadilan mudharabah. Oleh sebab itu, rekonstruksi keadilan perlu dilakukan melalui penyusunan standar prosedural yang lebih transparan, pembaharuan regulasi terkait *risk exposure*, serta desain produk yang lebih sesuai dengan struktur nilai dalam literatur fikih. Upaya pembaruan ini akan menempatkan mudharabah kembali pada fondasi normatifnya, sehingga lembaga keuangan syariah mampu menghadirkan praktik pembiayaan yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil sesuai tujuan syariah (*maqāṣid al-shari‘ah*).

REFERENSI

- Alaro, A. A., & Alalubosa, A. H. (2020). *Rethinking profit-sharing contracts in Islamic finance: A critical evaluation of mudharabah practices*. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(3), 654–670. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2018-0080>
- Ascarya. (2019). *Dual banking system and interest rate benchmark: Examining the inconsistency in Islamic banking practices*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 12(2), 290–309. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-05-2018-0173>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Hakim, A., & Amin, M. (2020). *Information asymmetry and procedural fairness in Islamic financing contracts: A case study of mudharabah*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 6(2), 45–60.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Amin, R. M., & Muhammad, A. D. (2019). *Integration of Fiqh principles in Islamic finance: An evaluation of mudharabah-based products in Islamic banks*. ISRA International Journal of Islamic Finance, 11(2), 205–222. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2017-0054>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethics and finance: An Islamic perspective*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-33-60251-8>
- Rahman, A., & Razak, S. H. A. (2021). *The legality of collateral in mudharabah contracts: A fiqh-based critique of contemporary Islamic banking practices*. Journal of Islamic Law Review, 17(1), 112–130.